



PENETAPAN

Nomor 847/Pdt.P/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perubahan Biodata dalam Akta Cerai pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

SUKASNO BIN DARIS, tempat tanggal lahir/umur : Tuban, 10 Februari 1972 / 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tlogo, RT.01, RW.13, Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 27 April 2020 yang terdaftar di Regester Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 847/Pdt.P/2020/PA.Tbn, tanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan biodata dengan uraian / alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dahulu telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang bernama GINEM BINTI MUNAJI pada tanggal 03 November 1998, di kantor Urusan Agama Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 463/17/XI/1998 Tanggal 03 November 1998;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Mantan isteri Pemohon berstatus Perawan, dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

Penetapan Nomor 847/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan mantan suami Pemohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama DWI PRADIKA PRATAMA umur 10 tahun dan sekarang anak dalam asuhan Mantan Isteri Pemohon;
4. Bahwa kemudian Pemohon dan mantan isteri Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Tuban, dan mendapatkan Akta Cerai Nomor : 1892/AC/2020/PA.Tbn tertanggal 20 Oktober 2020;
5. Bahwa, dalam Akta Cerai Pemohon yang dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2020, dengan kutipan Akta Cerai Nomor : 1892/AC/2020/PA.Tbn tertanggal 20 Oktober 2020 tertulis Nama Pemohon SUKASNO BIN DARES akan tetapi pada Dokumen Pemohon yang lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (Kartu Keluarga) tertulis Nama Pemohon SUKASNO BIN DARIS, sehingga terjadi perbedaan ;
6. Bahwa selanjutnya pada Akta Cerai Pemohon tersebut tertulis Nama Pemohon SUKASNO BIN DARES nama Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon ;
7. Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Akta Cerai Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Nama Pemohon SUKASNO BIN DARIS, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama pada Akta Cerai Pemohon tersebut, sesuai dengan dokumen pribadi Pemohon ;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut pada Akta Cerai dari Pengadilan Agama Tuban, untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) untuk persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga;
9. Bahwa untuk terkabulnya permohonan ini Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;

Penetapan Nomor 847/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 2 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon SUKASNO BIN DARES, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Cerai Nomor : 1892/AC/2020/PA.Tbn tertanggal 20 Oktober 2020, dirubah menjadi Nama Pemohon SUKASNO BIN DARIS ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di sidang, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Pemohon lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, di persidangan, Pemohon menjelaskan, ketika akan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga Pemohon, Pemohon menemui kendala, disebabkan dalam dokumen Pemohon terdapat perbedaan pada Akta Cerai, oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan perubahan biodata dari Pengadilan Agama Tuban;

Bahwa, dalam Akta Cerai Pemohon yang dikeluarkan tanggal 20 Oktober 2020, dengan kutipan Akta Cerai Nomor : 1892/AC/2020/PA.Tbn tertanggal 20 Oktober 2020, tertulis **Nama Pemohon : SUKASNO BIN DARES** akan tetapi pada Dokumen Pemohon yang lainnya yaitu Kartu Keluarga, Akta Nikah orang Tua Pemohon, tertulis **Nama Pemohon : SUKASNO BIN DARIS**, sehingga terjadi kesalahan ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

Penetapan Nomor 847/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 3 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon NIK :
3523151002720009, tanggal 06 Maret 2020, bukti surat tersebut telah
diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

2.-----
Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Pemohon No.3523151503065625,
tanggal 22 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.2 ;

3.-----
Fotokopi Akta Cerai atasnama Pemohon Nomor : 1892/AC/2020/PA.Tbn,
yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, tanggal 20
Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.3 ;

4.-----
Fotokopi Petikan dari buku pendaftaran nikah No. 667/1965, yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Semanding,
Kabupaten Tuban, tanggal 21 Agustus 1065, bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
cocok, lalu oleh Majelis diberi tanda P.4

5.-----
Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Pemohon, Nomor :
140/2410/414.415.11/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, tanggal 21
Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Majelis diberi
tanda P.5 ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan
sesuatu apapun dan tetap mohon Penetapan ;

Penetapan Nomor 847/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 4 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadili perkara a quo dan apakah Pemohon memiliki kapasitas hukum (legal standing);

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tuban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama karena masih terkait dengan masalah perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020, Pemohon telah mendapatkan Akta Cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 1892/AC/2020/PA.Tbn, tanggal 20 Oktober 2020 dengan seorang perempuan bernama GINEM BINTI MUNAJI, ternyata nama Pemohon dalam Akta Cerai tertulis **SUKASNO BIN DARES**, dimana menurut Pemohon adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam DOKUMEN Pemohon lainnya seperti Kartu Keluarga dan Akta Nikah/Petikan dari pendaftaran nikah orang tua Pemohon yang tertulis Nama Pemohon (**SUKASNO BIN DARIS**), perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon;

Penetapan Nomor 847/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 5 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa: “ Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya; dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dalam Akta Cerai, bersumber dari identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga masih relevan apabila Pemohon memohon perubahan biodata dalam Akta Cerai, hal mana sesuai pula dengan Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Dirjen Badan Peradilan Agama, Kamar Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari'ah Aceh tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, yang kesemuanya berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah akta autentik yang tidak terbantah kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1870 KUH Perdata, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5, adalah akta dibawah tangan yang tidak terbantah kebenarannya dan dapat lebih memperkuat bukti P.1 dan bukti P.2;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan bukti P.3, Pemohon selaku subyek akta menyatakan bahwa terkait dengan namanya (**SUKASNO BIN**

Penetapan Nomor 847/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 6 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARES) yang tercantum di dalamnya adalah salah, dan namanya yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran yaitu **SUKASNO BIN DARIS**;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, antara satu dengan yang lain ternyata saling bersesuaian, berdasarkan pertimbangan di atas, maka dan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa nama Pemohon adalah **SUKASNO BIN DARIS**, bukan **SUKASNO BIN DARES**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon, sehingga harus dianggap benar, bahwa nama Pemohon adalah **SUKASNO BIN DARIS**;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam Akta Cerai, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Penetapan Nomor 847/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 7 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan **Nama Pemohon : SUKASNO BIN DARES**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Cerai Nomor : 1892/AC/2020/PA.Tbn tertanggal 20 Oktober 2020, dirubah menjadi **Nama Pemohon : SUKASNO BIN DARIS** ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, SH, dan Drs.H. ABD. ADHIM, MH., sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota

Drs. H. HAMDAN, SH.

Drs. H. ABD. ADHIM, MH.

Penetapan Nomor 847/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 8 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA,SH.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp125.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan I | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp.232.500,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 847/Pdt.P/2020/PA.Tbn, hal 9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)